

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas Negara, baik yang bersifat pribadi atau dalam bentuk badan yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Negara, karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan Negara dan bagi kemakmuran rakyatnya, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik oleh Negara.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pajak menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Soemitro dalam (Suryarini dan Tarmudji, 2012:61), pemahaman pajak dari perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan dari perpektif ekonomi, pajak merupakan beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya, Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas penerimaan Negara. Pada sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penetapan pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau Negara.

Menurut Dewi dan Jati (2014) penerimaan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara maksimal agar pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berusaha membayar pajak serendah mungkin karena dapat mengurangi profit perusahaannya, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara atau strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya ialah dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak apabila masih dalam koridor undang-undang tersebut. Penghindaran pajak

memiliki resiko yang besar yaitu apabila tindakan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda, bahkan reputasi perusahaannya dapat dinilai tidak baik. Pemerintah juga tidak menginginkan penghindaran pajak dilakukan karena dapat mempengaruhi kegiatan pemerintahan dalam pembangunan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Ada beberapa teori yang mendasari permasalahan penghindaran pajak, salah satunya adalah teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal dan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasanya (Hendriksen dan Breda, 1992 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Agen dan prinsipal memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda, tetapi agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal tentu ingin perusahaannya memiliki keberlanjutan (*going concern*), sehingga tidak akan melakukan penghindaran pajak yang akan membuat perusahaan dalam posisi tidak aman. Sedangkan menurut Zulma (2016) agen menginginkan adanya bonus maupun insentif atas kinerjanya, sehingga agen cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga, berdasarkan penelitian sebelumnya yang merujuk pada teori agensi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, return on asset, sales growth, leverage, kualitas audit, kepemilikan manajerial dan kompensasi rugi fiskal.

Maharani dan Suardana (2015) menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, return on assets dan karakter eksekutif. Sedangkan Amri (2017) menjelaskan variabel-variabel lain yaitu kompensasi manajemen, diversifikasi gender, preferensi risiko eksekutif, dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, intensitas aset, intensitas persediaan dan leverage.

Berdasarkan teori-teori yang ada dan beberapa penelitian terdahulu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen, komite audit, leverage dan intensitas modal.

Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah penghindaran pajak.

Menurut Diantari dan Ulupui (2016) komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.

Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka pengawasan terhadap

kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, diantaranya memfokuskan pada leverage. Menurut Surbakti (2012) leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Leverage diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Muzakki (2015) Salah satu karakteristik perusahaan yaitu intensitas modal. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Motivasi saya melakukan penelitian ini karena maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti *Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook*. Di Indonesia juga terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kasus ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran dibawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen.

Selain itu, terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dewan komisaris, komite audit, leverage dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017"**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya pungutan pajak memang dapat memberi keuntungan bagi pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit perusahaannya. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yaitu dengan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak memang merupakan tindakan legal, namun tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat mengganggu kegiatan pemerintahan.
3. Dalam melakukan penghindaran pajak, biasanya perusahaan memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia.
4. Banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi di luar negeri maupun Indonesia, seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Apple Inc*, *Starbucks*, *Amazon*, *Skype*, dan *Facebook* dan PT Toyota Motor Manufakturing.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari topik yang diteliti, tidak semua permasalahan yang diidentifikasi akan dibahas. Batasan masalah yang akan diteliti berupa

"Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017".

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari beberapa pihak, yakni:

1. Bagi peneliti

Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadikan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada khususnya.